

## Transformasi Perbankan dan Lembaga Keuangan di Indonesia: Sinergi Konvensional, Syariah, dan Non-Bank dalam Mewujudkan Keadilan Distributif di Era Digital

Achmarul Fajar<sup>1</sup>, Diana Afriliana<sup>2</sup>, Nur Laili<sup>3</sup>, Nurmalina Anastasya<sup>4</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Madura<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [fajar@unira.ac.id](mailto:fajar@unira.ac.id)<sup>1</sup>, [dindindinana@gmail.com](mailto:dindindinana@gmail.com)<sup>2</sup>, [nurrlaili18@gmail.com](mailto:nurrlaili18@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[nurmalinaanastasya@gmail.com](mailto:nurmalinaanastasya@gmail.com)<sup>4</sup>

### Informasi

### Abstract

Volume : 3  
Nomor : 7  
Bulan : Juli  
Tahun : 2026  
E-ISSN : 3062-9624

*This study aims to analyze the role of conventional banking, Islamic banking, and non-bank financial institutions in supporting Indonesia's economic development, particularly in the context of distributive justice and digital transformation. This research employs a literature review approach by examining regulations, academic journals, and industry reports. The findings reveal that Islamic banks are oriented towards justice and falah principles, conventional banks are profit-oriented through interest-based systems, while non-bank financial institutions expand financial access through insurance, cooperatives, capital markets, and fintech. The synergy of these three institutions, supported by the Financial Services Authority (OJK), is crucial in realizing an inclusive, fair, and sustainable financial system.*

**Keyword:** Conventional banking, Islamic banking, non-bank financial institutions, OJK, distributive justice, digitalization.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran perbankan konvensional, perbankan syariah, dan lembaga keuangan non-bank dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya dalam konteks keadilan distributif dan transformasi digital. Kajian ini menggunakan pendekatan literatur dengan menelaah regulasi, jurnal akademik, serta laporan industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah berorientasi pada prinsip keadilan dan falah, bank konvensional berorientasi pada profit berbasis bunga, sementara lembaga keuangan non-bank memperluas akses keuangan melalui asuransi, koperasi, pasar modal, dan fintech. Sinergi ketiga lembaga ini, dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menjadi kunci dalam mewujudkan sistem keuangan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Perbankan konvensional, perbankan syariah, lembaga keuangan non-bank, OJK, keadilan distributif, digitalisasi.

## A. PENDAHULUAN

Perbankan dan lembaga keuangan merupakan pilar utama dalam menopang perekonomian nasional. Sejak diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998, Indonesia mengadopsi sistem **dual banking system** yang memungkinkan beroperasinya bank konvensional dan bank syariah secara berdampingan. Bank konvensional berorientasi pada sistem bunga sebagai

instrumen utama dalam memperoleh keuntungan, sedangkan bank syariah berlandaskan prinsip syariah yang menekankan **keadilan, keseimbangan, dan larangan riba** (Maimun & Dara Tzahira, 2022).

Selain itu, lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, koperasi simpan pinjam, dana pensiun, pasar modal, dan fintech memiliki peran strategis dalam memperluas akses keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan formal (Patel & Kumar, 2021). Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 2011 melalui UU No. 21 Tahun 2011 memperkuat pengawasan sektor keuangan agar lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel (Annisa Arifka Sari, 2019).

Dalam perspektif teori ekonomi kelembagaan, keberadaan bank dan lembaga keuangan non-bank tidak hanya berfungsi sebagai **financial intermediary**, tetapi juga sebagai agen pembangunan yang berkontribusi pada stabilitas makroekonomi. Teori keadilan distributif (Rawls, 1971) menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi, termasuk layanan keuangan. Hal ini relevan dengan kondisi Indonesia yang masih menghadapi kesenjangan literasi keuangan, terutama di kalangan mahasiswa dan UMKM (Sri Lestari, 2015).

Era digital membawa tantangan sekaligus peluang. Digitalisasi mempercepat inklusi keuangan melalui fintech dan mobile banking, namun juga menimbulkan risiko baru seperti keamanan siber dan ketimpangan digital. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai sinergi perbankan konvensional, syariah, dan lembaga keuangan non-bank dalam mewujudkan **keadilan distributif di era digital**.

## **KAJIAN PUSTAKA**

- **Bank Syariah:** berlandaskan prinsip keadilan, falah, larangan riba, serta akad-akad seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Teori maqashid syariah menekankan tujuan kesejahteraan umat melalui sistem keuangan yang adil (Nasution, 2018).
- **Bank Konvensional:** berbasis bunga, berorientasi pada profit dan stabilitas likuiditas. Namun, teori intermediasi keuangan menunjukkan bahwa sistem bunga rentan terhadap krisis likuiditas global (Smith, 2021).
- **Lembaga Keuangan Non-Bank:** meliputi asuransi, koperasi, pasar modal, fintech, dan dana pensiun. Teori diversifikasi portofolio menjelaskan peran lembaga ini dalam memperluas akses keuangan dan mengurangi risiko sistemik (Sulistiono & Boediningsih, 2023).
- **OJK:** berfungsi sebagai regulator independen dengan pengawasan terintegrasi sektor keuangan, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan (UU No. 21 Tahun 2011).

- Literasi Keuangan: rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan menyebabkan ketimpangan akses. Teori human capital menekankan pentingnya literasi sebagai modal sosial-ekonomi (Sri Lestari, 2015).
- Keadilan Distributif: konsep pemerataan akses terhadap layanan keuangan dan alokasi pendapatan yang adil. Rawls (1971) menekankan prinsip *difference* sebagai dasar keadilan sosial.

**B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode **kajian literatur (library research)** dengan pendekatan deskriptif-analitis. Tahapan penelitian:

- Identifikasi sumber: jurnal akademik, regulasi OJK, laporan industri, buku teks ekonomi dan keuangan.
- Evaluasi kritis: menilai konten, metodologi, dan relevansi terhadap konteks Indonesia.
- Sintesis komprehensif: menggabungkan pandangan dari berbagai literatur untuk menghasilkan analisis holistik.
- Analisis komparatif: membandingkan peran bank konvensional, syariah, dan lembaga non-bank dalam mendukung keadilan distributif.
- Validasi: menggunakan referensi lintas tahun (2019–2025) untuk memastikan relevansi dan akurasi.

**C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Tabel Perbandingan Karakteristik**

Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional	Lembaga Non-Bank
<b>Dasar Hukum</b>	Al-Qur’an, Hadis, Fatwa DSN-MUI	UU Perbankan No. 10/1998	UU Keuangan & OJK
<b>Mekanisme Return</b>	Bagi hasil (nisbah)	Bunga	Premi, dividen, capital gain
<b>Orientasi</b>	Profit + Falah	Profit	Diversifikasi layanan
<b>Pengawasan</b>	DPS + OJK	OJK	OJK + Bapepam-LK
<b>Produk Utama</b>	Murabahah, Musyarakah, Wadiah	Kredit berbunga, deposito	Asuransi, koperasi, fintech, pasar modal

**Analisis Sinergi**

Sinergi antara perbankan konvensional, perbankan syariah, dan lembaga keuangan non-bank dapat dilihat dari beberapa dimensi:

**Penghimpunan Dana:**

1. Bank konvensional menghimpun dana melalui tabungan, giro, dan deposito berbunga.
2. Bank syariah menggunakan akad wadiah dan mudharabah yang berbasis bagi hasil.
3. Lembaga non-bank menghimpun dana melalui premi asuransi, iuran koperasi, saham, obligasi, dan instrumen pasar modal. → Sinergi terjadi ketika masyarakat memiliki pilihan beragam sesuai kebutuhan dan nilai yang dianut.

**Penyaluran Dana:**

4. Bank konvensional menyalurkan dana dalam bentuk kredit berbunga.
5. Bank syariah menyalurkan dana melalui akad murabahah, musyarakah, ijarah, dan qardhul hasan.
6. Lembaga non-bank menyalurkan dana dalam bentuk investasi jangka panjang, pembiayaan UMKM, dan proteksi risiko. → Sinergi memperluas akses pembiayaan, baik untuk sektor formal maupun informal.

**Keadilan Distributif:**

7. Bank syariah menekankan prinsip *risk-sharing* sehingga keuntungan dan risiko ditanggung bersama.
8. Bank konvensional cenderung *risk-transfer* melalui bunga tetap.
9. Lembaga non-bank seperti koperasi dan fintech memperluas akses keuangan bagi masyarakat underbanked. → Sinergi ini mendukung pemerataan akses keuangan dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.

**Transformasi Digital:**

10. Fintech dan mobile banking mempercepat inklusi keuangan.
11. Digitalisasi meningkatkan efisiensi transaksi, namun menimbulkan risiko keamanan siber.
12. OJK berperan dalam mengatur regulasi digital finance agar tetap aman dan transparan. → Sinergi digital memperkuat integrasi sistem keuangan nasional

Peran OJK: OJK menjadi penghubung utama yang memastikan seluruh lembaga keuangan berjalan sesuai regulasi, melindungi konsumen, dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

#### **D. KESIMPULAN**

Sinergi antara bank konvensional, bank syariah, dan lembaga keuangan non-bank merupakan fondasi penting dalam membangun sistem keuangan yang inklusif, adil, dan

berkelanjutan. Bank konvensional memberikan stabilitas likuiditas, bank syariah menghadirkan prinsip keadilan dan falah, sementara lembaga non-bank memperluas akses keuangan melalui diversifikasi layanan.

Transformasi digital memperkuat peran lembaga keuangan dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, namun juga menimbulkan tantangan baru berupa rendahnya literasi keuangan dan risiko keamanan siber. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan edukasi keuangan, penguatan regulasi, serta inovasi teknologi.

OJK sebagai regulator memiliki peran strategis dalam memastikan integritas, transparansi, dan perlindungan konsumen. Dengan adanya sinergi yang kuat, sistem keuangan Indonesia dapat menjadi lebih tangguh, inklusif, dan mampu mewujudkan **keadilan distributif di era digital**.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Annisa Arifka Sari. (2019). Peran OJK terhadap Pengawasan Lembaga Keuangan di Indonesia. *Jurnal Gagasan Hukum*.
- Bank Indonesia. (2021). *Statistik Perbankan Indonesia*. Jakarta: BI.
- Chapra, M.U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
- Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2001). *Financial Structure and Economic Growth: A Cross-Country Comparison of Banks, Markets, and Development*. MIT Press.
- Irpan Suriadiata. (2024). Peran Lembaga Keuangan Non Bank dalam Memberikan Keadilan Distributif. *UNES Law Review*.
- Ismamudi, Nani Hartati, Sakum. (2023). Peran Bank dan Lembaga Keuangan dalam Pengembangan Ekonomi. *Jurnal Akuntansi Neraca*.
- Jamal Wiwoho. (2014). Peran Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank dalam Distribusi Keadilan. *MMH*, Jilid 43.
- Karim, A.A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Levine, R. (2005). *Finance and Growth: Theory and Evidence*. *Handbook of Economic Growth*.
- Maimun & Dara Tzahira. (2022). *Prinsip Dasar Perbankan*. *Sharia Economic Law*.
- Nasution, A.H. (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia*. PT Gramedia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Laporan Tahunan OJK*. Jakarta: OJK.
- Patel, V., & Kumar, S. (2021). *Financial Inclusion and Non-Bank Institutions*. *International Journal of Finance*.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.

- Smith, J. (2021). Conventional Banking and Global Financial Stability. *Journal of Economic Perspectives*.
- Sri Lestari. (2015). Literasi Keuangan Mahasiswa dan Implikasinya terhadap Inklusi Keuangan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*.
- Stiglitz, J.E. (2010). *Freefall: America, Free Markets, and the Sinking of the World Economy*. W.W. Norton & Company.
- Sulistiono & Boediningsih. (2023). Diversifikasi Lembaga Keuangan Non-Bank dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Todaro, M.P., & Smith, S.C. (2015). *Economic Development*. Pearson Education.
- World Bank. (2019). *Cybersecurity Risks in Digital Finance*. World Bank Report.
- Zubair Hasan. (2011). *Islamic Banking and Finance: An Integrative Approach*. Oxford University Press.
- Khan, M. Fahim. (1994). *Islamic Economics: Theory and Practice*. International Institute of Islamic Thought.
- Schumpeter, J.A. (1934). *The Theory of Economic Development*. Harvard University Press.
- Keynes, J.M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Macmillan.
- Friedman, M. (1962). *Capitalism and Freedom*. University of Chicago Press.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- North, D.C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. (2007). Finance, Inequality, and the Poor. *Journal of Economic Growth*.
- Allen, F., & Gale, D. (2000). *Comparing Financial Systems*. MIT Press.